

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Dimulai dari penyampaian latar belakang dilakukannya penelitian, untuk kemudian mengerucut kepada dua rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan penelitian, Peneliti telah menuntaskan penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa Nara Sumber yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Peneliti juga memperkuat informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap beberapa kegiatan implementasi kebijakan kerja sama pertahanan dan penelusuran terhadap dokumen yang terkolerasi dengan sinergitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan guna membangun keamanan komprehensif di kawasan. Berbagai data yang diperoleh oleh Peneliti untuk kemudian telah dilakukan analisa secara mendalam, dikaitkan dengan beberapa teori maupun penelitian terdahulu dalam pembahasan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tersebut, untuk kemudian Peneliti menarik kesimpulan bahwa sinergitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan “**tidak pada tingkat yang ideal**”, sehingga kondisi yang optimal untuk secara bersama membangun keamanan yang komprehensif di kawasan Asia Tenggara belum dapat tercapai.

Secara detail Peneliti mencoba untuk menjabarkan kesimpulan akhir penelitian dengan detail eksplanatif sesuai pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

5.1.1 Kebijakan Kerja Sama Pertahanan dalam Membangun Keamanan Komprehensif di Kawasan Asia Tenggara.

Untuk menuju terbentuknya penyatuan kepentingan untuk pencapaian tujuan bersama harus didasari atas adanya persamaan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dan pemahaman terhadap

peran dan kedudukan dari masing-masing aktor yang terlibat dalam suatu kegiatan. Pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dapat ditelusuri pada Jakumhaneg 2020-2024, dimana didalamnya disampaikan tentang sejumlah kebijakan kerja sama pertahanan yang ingin membentuk suatu keamanan di kawasan Asia Tenggara, dengan keterlibatan banyak kementerian/lembaga non pertahanan/militer yang menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Walaupun masing-masing kementerian/lembaga telah terlibat dalam suatu kerja sama di kawasan Asia Tenggara sesuai lingkup tugasnya, tetapi belum memiliki kesadaran yang penuh bahwa hal yang dilakukan adalah bagian dari membentuk keamanan komprehensif di kawasan dan juga akan terlibat secara langsung dalam kerja sama pertahanan di kawasan. Pemahaman terhadap peran dan kedudukan dari masing-masing kementerian/lembaga juga perlu dibangun bersama, hal ini untuk mencegah terjadinya misinterpretasi, ataupun timbulnya kesan egosentris ketika terlibat dalam kerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5.1.2 Sinergitas Kelembagaan dalam Implementasi Kebijakan Kerja Sama Pertahanan dalam Membangun Keamanan Komprehensif di Kawasan Asia Tenggara.

Implementasi kebijakan dari segi pendekatan manajemen terdiri dari tahap pengorganisasian, penggerakan dan tahap pengendalian dalam penerapan kebijakan publik, dimana dibutuhkan suatu koordinasi mulai dari awal dan diikuti oleh komunikasi yang intens antar aktor yang terlibat untuk mencapai sinergitas yang optimal. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan sinergitas tidak dapat optimal dilakukan, ketika para aktor yang terlibat, terutama Dirkersinhan Ditjen Strahan selaku pelaku utama, tidak memiliki ruang gerak yang leluasa untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Mekanisme yang ada saat ini tidak memungkinkan bagi pelaku utama melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain diluar lingkungan Kemhan/TNI, selain itu tidak memberikan kesempatan

bagi pelaku utama dapat beradaptasi mengikuti perkembangan kerja sama pertahanan guna membangun keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara yang sangat dinamis. Kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menjalin koordinasi usaha secara bersama (*coordinating efforts*) dan juga pembahasan atas hasil capaian (*communicating results*) antar personel di lingkungan kementerian/lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan sangat terbatas ketika aturan yang ada tidak memungkinkan hal itu dilakukan. Keterbatasan sumber daya dan juga anggaran juga menjadi kendala ketika harus menghadapi suatu kegiatan yang membutuhkan rangkaian kegiatan yang bersifat masih dan berurutan.

5.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan dan dijabarkan diatas, Peneliti kemudian mempunyai beberapa hal sebagai saran yang dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berwenang. Saran ini nantinya diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif pilihan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan sinergitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan guna membangun keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara, sebagai berikut :

5.2.1 Kebijakan Kerja Sama Pertahanan dalam Membangun Keamanan Komprehensif di Kawasan Asia Tenggara.

- a. Perlu tetap diselenggarakan kegiatan sosialisasi Jakumhaneg 2020-2024, walaupun terkendala adanya keterbatasan yang disebabkan oleh situasi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan perlunya seluruh aktor yang terlibat, terutama dari kementerian/lembaga non-pertahanan/militer untuk memiliki kesamaan pemahaman terhadap kebijakan pertahanan negara, keterlibatan masing-

masing pihak dalam pertahanan negara dan juga kebijakan kerja sama pertahanan. Dengan sosialisasi ini diharapkan seluruh aktor yang terlibat dapat menyusun suatu tujuan bersama yang didasarkan oleh kepentingan dari masing-masing bidang.

- b. Perlu dilakukan suatu kegiatan yang memungkinkan masing-masing kementerian/lembaga dapat menyampaikan tugas, fungsi dan juga kewenangan masing-masing. Hal ini untuk mencegah terjadinya misinterpretasi atas tindakan salah satu pihak, ataupun adanya kesan salah satu pihak menjadi yang lebih berkompeten dalam penanganan suatu permasalahan. Kerja sama hanya dapat dibangun ketika terdapat rasa saling percaya terhadap tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.
- c. Perlu dibuat sebuah media informatif yang dapat menyampaikan perkembangan dari forum ADMM/ADMM *Plus*, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama pertahanan negara-negara ASEAN dalam upayanya membangun keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara. Media informatif ini dapat menjadi sumber informasi yang sangat dibutuhkan bagi seluruh aktor yang terlibat dalam kerja sama pertahanan. Lebih lagi ketika terdapat suatu kegiatan yang akan melibatkan satu kementerian/lembaga yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam kegiatan ADMM. Media informatif ini bisa berbentuk buku, majalah, ataupun berbentuk laman dalam situs Kemhan, ataupun situs lainnya.

5.2.2 Sinergitas Kelembagaan dalam Implementasi Kebijakan Kerja Sama Pertahanan dalam Membangun Keamanan Komprehensif di Kawasan Asia Tenggara.

- a. Perlunya dilakukan revisi terhadap Permenhan nomor 17 tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan diplomasi pertahanan yang merupakan bentuk kebijakan yang bersifat implementatif dari kerja sama pertahanan yang dikeluarkan oleh Kemhan. Hal ini diperlukan oleh karena didalamnya Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan selaku pelaku utama tidak diberikan kesempatan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain diluar dari Kemhan/TNI. Selain itu, Dirkersinhan tidak mampu secara aktif untuk melakukan pengendalian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dari suatu kerja sama pertahanan.
- b. Perlunya disusun secara bersama dengan kementerian/ lembaga lain yang terlibat dalam kerja sama pertahanan tentang suatu aturan ataupun ketentuan pelibatan antar kementerian/lembaga. Aturan ini dapat berbentuk suatu prosedur tetap, ataupun kesepakatan bersama yang kemudian akan menjadi panduan bagi salah satu pihak ketika akan terlibat dalam satu implementasi kebijakan kerja sama pertahanan. Pedoman ini diperlukan oleh karena Kemhan tidak dapat mengatur kementerian/lembaga lain dalam hal kerja sama pertahanan.
- c. Perlunya untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat rutin yang dihadiri oleh kementerian/lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan. Hal ini dapat digunakan untuk memonitor terhadap perkembangan dari kerja sama pertahanan yang dilakukan, meningkatkan kemampuan personel yang mengawaki kerja sama pertahan

dan yang paling utama adalah membuka kesempatan untuk membangun jaringan komunikasi yang bersifat informal antar personel. Jaringan informal ini nantinya akan dapat memangkas jalur birokrasi, selain membina komunikasi yang intens untuk mengkoordinasikan berbagai upaya bersama untuk mencapai tujuan yang optimal.

- d. Perlunya dipertimbangkan pembentukan organisasi yang bersifat *ad hoc*/sementara, dalam rangka menghadapi suatu event yang bersifat masif dan membutuhkan keterlibatan pihak yang sangat besar dalam waktu yang lama dan berturut-turut, seperti saat Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023, dengan Menteri Pertahanan menjadi ketua dari forum ADMM/ADMM *Plus*. Organisasi ini diharapkan dapat diatur dalam suatu ketentuan yang bersifat lebih mengikat, dengan dilengkapi oleh sumber daya personel yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan anggaran yang mencukupi untuk menyelenggarakan rangkaian penyelenggaraan sidang selama satu tahun penuh.

5.2.3 Rekomendasi.

Penelitian yang dilakukan kali ini baru terbatas pada sinergitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan kerja sama pertahanan. Akan tetapi keterlibatan dari Kementerian dan Lembaga lain diluar bidang pertahanan/militer haruslah dilakukan secara sinergis mulai pada seluruh tahapan kebijakan kerja sama pertahanan, termasuk pada saat formulasi ataupun ketika melakukan evaluasi. Sehingga diharapkan dimasa mendatang penelitian dapat dilakukan juga pada tahapan formulasi maupun evaluasi kebijakan kerja sama pertahanan.

Jakarta, 11 Oktober 2021